



PT MNC Investama Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 18 Agustus 2020  
Jam : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : iNews Tower, Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquitté de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST yang ke-4 diadakan sehubungan berkembangnya Perseroan saat ini sehingga adanya kebutuhan Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"):

1. Persetujuan pembatalan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yang sebelumnya telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 4 Mei 2016.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mata acara RUPS LB:

- Mata acara RUPS LB ke-1 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membatalkan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebagaimana telah disetujui sebelumnya berdasarkan hasil keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 4 Mei 2016.
- Mata acara RUPS LB ke-2 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan pada Pasal 8A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
- Mata acara RUPS LB ke-3 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan terbaru mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

CATATAN:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 24 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 Juli 2020 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan keahliannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan Surat Kuasa Konvensional atau menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs resmi KSEI: <https://easv.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").
  - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan kelenturan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia  
Gedung Sindo LT3  
Jl. Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 80864722  
Email : adm.elek@bsrindonesia.com

4. Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Tindakan pencegahan ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau otoritas setempat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang sah akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan suatu perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersedia di situs resmi Perseroan, <http://www.mncgroup.com/> sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaliran dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Juli 2020  
PT MNC Investama Tbk

Direksi Perseroan